



PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DAFFA ZALZA NOOR SHIDQI, Warga Negara Indonesia, Tempat Tgl. Lahir:

Tangerang, 29 November 1997, jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Kampung Tobat RT. 004.002, Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/SKG-LSP/001/IX/2023 Tanggal, 06 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 15 September 2023, dengan Nomor 635/SK.Huk/Pdt/2023/PN Srg, memberikan kuasa kepada 1. SUGANDA, SH., M.H., 2. AHMAD CECEP KOMARUDIN, S.H., Para Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAW OFFICE SUGANDA, SH., MH & PARTNERS, berkantor di Perumahan Sukawana Asri Blok W No. 9, Sukawana, Curug, Kota Serang, Banten 42171, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



PT. MANDIRI TUNAS FINANCE PUSAT Cq. PT. MANDIRI TUNAS

FINANCE CABANG SERANG berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya Serang – Cilegon KM. 4, Drangong, Taktakan, Kota Serang, Banten 42148, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 175/Skuasa-LEG/MTF/IX/2023, tanggal 20 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 2 Oktober 2023, dengan Nomor 694/SK.Huk/Pdt/2023/PN Srg, memberikan kuasa kepada RAMOS T SIMANJUNTAK, S.H., M.Kn., MARIA MAGDALENA, S.H., PANGERAN BERNES, S.H., HAWER TRIMARYANTO, S.H., M.H., DIAJENG FARDHANI, S.H., WINDA DWI RACHMAWATI, S.H., DODY TUA SAPUTRA PAKPAHAN, S.H., SYAFRIZA VININDO, S.H., CECILIA GITA YOHANA, S.H., ALVINDRA RAMADITYA, S.H., PUJI RUDIANTO., merupakan Karyawan PT Mandiri Tunas Finance, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama PT MANDIRI TUNAS FINANCE, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Serang pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. MENGENAI DUDUK PERKARA

1. Bahwa PENGUGAT beralamat di Kampung Tobat RT. 004.002, Desa Sentul Jaya, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten adalah Debitur PT. MANDIRI TUNAS FINANCE yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya serang – Cilegon KM. 4, Drangong, Taktakan, Kota Serang, Banten 42148, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9952101442 yang ditandatangani di Serang pada Tanggal 01 Agustus 2023 antara PENGUGAT dan TERGUGAT tanpa dihadapkan pada Notaris, dan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dilakukan di rumah kediaman PENGUGAT dengan berkas-berkas Perjanjian Pembiayaan telah disiapkan terlebih dahulu oleh TERGUGAT atas pembiayaan yang akan dibayar secara angsuran terkait 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan spesifikasi sebagai berikut:
 - Merk/Type : TOYOTA/AGYA/1.2 M/T GR SPORT/MPV
 - Tahun : 2021
 - No. Rangka : MHKA4GA5JMJ058958
 - No. Mesin : 3NRH646575
 - Warna : KUNING
 - BPKB atas nama : DAFFA ZALZA NOOR SHIDQI
2. Bahwa penandatanganan berkas perjanjian pembiayaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh TERGUGAT tidak diterangkan makna dan isinya terhadap PENGUGAT, sehingga PENGUGAT tidak mendapatkan Informasi apapun kecuali terkait

halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



kewajiban pembayaran angsuran perbulan dan pembayaran asuransi PENGGUGAT terhadap TERGUGAT serta tidak diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari Perjanjian Pembiayaan tersebut;

3. Bahwa pada saat penandatanganan berkas perjanjian pembiayaan di rumah PENGGUGAT, PENGGUGAT sangat kesulitan untuk membaca Klausul-klausul yang tertuang didalamnya, karena tulisan dan huruf yang sangat kecil dan sulit untuk difahami serta dimengerti;
4. Bahwa PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, Pemilik 1 (satu) unit kendaraan yang didapat melalui pembelian pembiayaan dari TERGUGAT yang akan dibayar secara angsuran oleh PENGGUGAT selama 60 (enam puluh) bulan dan angsuran perbulan Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), BPKB atas nama PENGGUGAT (DAFFA ZALZA NOOR SHIDQI) yang dijaminan kepada TERGUGAT (PT. TUNAS FINANCE CABANG SERANG) berkedudukan dan berkantor di Jl. Raya serang – Cilegon KM. 4, Drangong, Taktakan, Kota Serang, Banten 42148;
5. Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9952101442 yang ditandatangani di Serang pada Tanggal 01 Agustus 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa dihadapkan pada Notaris, dan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dilakukan di rumah kediaman PENGGUGAT dengan berkas-berkas Perjanjian Pembiayaan telah di siapkan terlebih dahulu oleh TERGUGAT maka timbulah hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUPerdata secara mengikat apabila dilaksanakan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata;

halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



6. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK Gugatan PENGUGAT yang diajukan terhadap Pengadilan Negeri Serang karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yaitu telah mencantumkan Klausula Baku pada Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9952101442 yang ditandatangani di Serang pada Tanggal 01 Agustus 2023 antara PENGUGAT dan TERGUGAT terdapat pada Lampiran Perjanjian angka 10 tentang PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN menyatakan bahwa: ***“Debitur dengan ini memberikan persetujuan kepada Kreditur untuk sewaktu-waktu sesuai pertimbangan Kreditur mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari perjanjian pembiayaan beserta lampirannya kepada pihak manapun juga. Untuk menghindari keragu-raguan, dengan tidak adanya pemberitahuan, tidak akan mempengaruhi keabsahan dari proses pengalihan tersebut dan/atau pelaksanaan atas perjanjian ini”;***
7. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9952101442 yang ditandatangani di Serang pada Tanggal 01 Agustus 2023 antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dituangkan dalam perjanjian yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti adalah bentuk nyata dari PENCANTUMAN KAUSULA BAKU oleh TERGUGAT yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK Jo Pasal 62 ayat (1) UUPK adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
8. Bahwa Gugatan PENGUGAT yang diajukan terhadap Pengadilan Negeri Serang karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yaitu telah Mencantumkan Klausula Baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UURI Nomor 8 Tahun 1999 tentang

halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen pada Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9952101442 yang ditandatangani di Serang pada Tanggal 01 Agustus 2023 antara PENGUGAT dan TERUGAT tanpa dihadapkan pada Notaris, dan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dilakukan di rumah kediaman PENGUGAT dengan berkas-berkas Perjanjian Pembiayaan telah di siapkan terlebih dahulu oleh TERUGAT sehingga PENGUGAT khawatir akan adanya penarikan kendaraan jaminan fidusia secara melawan hukum tanpa adanya Putusan Pengadilan terlebih dahulu yang akan dilakukan oleh TERUGAT terhadap OBJEK JAMINAN FIDUSIA milik PENGUGAT;

9. Bahwa dengan adanya keterlambatan Pembayaran PENGUGAT terhadap TERUGAT, PENGUGAT diintimidasi akan dilakukan penarikan kendaraan apabila angsuran tidak dibayarkan yang dilakukan melalui kunjungan ke rumah PENGUGAT dan telepon via hand phone oleh TERUGAT untuk segera membayarkan angsurannya, jika tidak dibayarkan maka kendaraan sebagai Objek Jaminan fidusia akan ditarik oleh DEBT COLLECTOR PENGUGAT sehingga PENGUGAT mengalami Stress dan Tekanan Mental sehingga takut akan terjadi Penarikan Kendaraan di rumah PENGUGAT maupun penarikan kendaraan di jalan raya yang akan menimbulkan merugikan PENGUGAT;
10. Bahwa pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia harus dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan/melalui Fiat Ketua Pengadilan sebagaimana Putusan MK No: 18/PUU-XVII/2019 Tahun 2019 yaitu dengan cara melakukan Gugatan Wanprestasi terhadap Konsumen/ Debitur Gagal Bayar melalui Pengadilan Negeri setempat/ Pengadilan Negeri yang telah ditunjuk dan disepakati oleh Para Pihak jika Debitur Keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia;

halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berdasarkan Pasal 4 UUJF: **“Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”**;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUJF menyatakan : **“Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”**;
13. Bahwa Pencantuman Klausula Baku adalah bentuk penyimpangan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha atas Suatu Perjanjian yang telah dibuat, selain dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) UUPK Jo Pasal 62 ayat (1) UUPK juga bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara berbunyi :
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
 2. Cakap (para pihak telah dewasa);
 3. Suatu hal tertentu dan;
 4. **Suatu sebab yang halal artinya Perjanjian dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban dan kesusilaan;**
14. Bahwa apabila Perjanjian dibuat tidak sesuai dengan angka 1 dan angka 2 pada syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan angka 13 diatas maka Perjanjian DAPAT DIBATALKAN, apabila Perjanjian dibuat tidak sesuai dengan angka 3 dan angka 4 pada syarat sahnya suatu perjanjian maka Perjanjian tersebut dianggap TIDAK PERNAH ADA atau BATAL DEMI HUKUM;
15. Bahwa agar tidak terjadi Kewenangan Mengadili (kompetensi relatif) PENGUGAT mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Pada angka 15 Lampiran Perjanjian

halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



Pembiayaan Nomor: 9952101442 yang dibuat dan ditandatangani di Serang pada Tanggal 01 Agustus 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tentang PILIHAN DAN DOMISILI HUKUM yang menyatakan bahwa: "Mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini, para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui **Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat** dengan tidak mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur dan pihak lainnya melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam Wilayah Negera Republik Indonesia";

II. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatige daad*) pada Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf d Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: **"Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";-**
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: **"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";**

halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan PASAL 17 UURI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, ***“setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”***;
4. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Serang dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau *Bergerlijk wetboek* (BW) yang berbunyi: ***“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”***;
5. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Serang dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata (*Bergerlijk wetboek*) tidak hanya menggantikan kerugian, tetapi juga ***“setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”***:-
6. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Serang dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata atau *Bergerlijk wetboek* (BW) yang berbunyi: ***“majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan***

halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan kepada orang-orang itu”;

7. Bahwa sebagaimana pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke-5, MA-RI, Tahun 2004, halaman 144-148, yaitu: **“Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg”;**
8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (7) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PENGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen TERGUGAT, **“berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh Pelaku Usaha”;**
9. Bahwa PENGUGAT mengajukan Gugatan berdasarkan azas dan tujuan perlindungan konsumen yang berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum;
10. Bahwa dilakukannya Gugatan ini bertujuan untuk menjamin Kepastian Hukum yang merupakan Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945 yang dijabarkan dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
11. Bahwa dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 yang menyatakan **“dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.**
12. Bahwa berdasarkan Pasal 18 UUPK:

halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
- a. **Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;**
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak



gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) **Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.**
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) UUPK : “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan **Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)**”;
14. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9952101442 yang ditandatangani di Serang pada Tanggal 01 Agustus 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dituangkan dalam perjanjian yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti adalah bentuk nyata dari PENCANTUMAN KAUSULA BAKU oleh TERGUGAT yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK Jo Pasal 62 ayat (1) UUPK;
15. Bahwa gugatan PENGGUGAT diajukan karena adanya PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU yang dilakukan oleh TERGUGAT pada Pasal 10 Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9952101442 yang ditandatangani pada Tanggal 01 Agustus 2023

halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa dihadapkan pada Notaris, dan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dilakukan di rumah kediaman PENGGUGAT dengan berkas-berkas Perjanjian Pembiayaan telah di siapkan terlebih dahulu oleh TERGUGAT;

16. Bahwa Pencantuman Klausula Baku pada Pasal 10 yang terdapat pada Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9952101442 yang ditandatangani di Serang pada Tanggal 01 Agustus 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa dihadapkan pada Notaris, dan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dilakukan di rumah kediaman PENGGUGAT adalah BATAL DEMI HUKUM dan TERGUGAT dapat djatuhi hukuman Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 62 ayat (1) UUPK;
17. Bahwa Pencantuman Klausula Baku yang dilarang Pasal 18 ayat (1) UUPK yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Pembiayaan adalah BATAL DEMI HUKUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa : **“UJK (usaha jasa keuangan) dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/ eksemsi”**;
19. Pasal 30 ayat (5) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa: Klausula eksonerasi/eksemsi sebagaimana dimaksud pada ayat

halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



- (4) berisi: **“Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen”;**
20. Bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, PUJK dan/ atau pihak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa:
- (1) UJK dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda;
 - c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan;
 - d. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
 - e. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha;
 - f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan
 - g. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan paling banyak sebesar **Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).**
21. Bahwa gugatan PENGUGAT diajukan pada Pengadilan Negeri Serang berdasarkan Pada angka 15 Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9952101442 yang dibuat dan ditandatangani di Serang pada Tanggal 01 Agustus 2023 antara PENGUGAT

halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



dan TERGUGAT tentang PILIHAN DAN DOMISILI HUKUM yang menyatakan bahwa: “Mengenai penyelesaian perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian ini, para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui **Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian dibuat** dengan tidak mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur dan pihak lainnya melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam Wilayah Negera Republik Indonesia”;

III. SEBAB-SEBAB DIAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)

1. Bahwa terdapat PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam Klausul Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9952101442 yang ditandatangani pada Tanggal 01 Agustus 2023 antara PENGUGAT dan TERGUGAT tanpa dihadapkan pada Notaris, dan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan dilakukan di rumah kediaman PENGUGAT dengan berkas-berkas telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh TERGUGAT antara lain:
 - a. Adanya Klausul pada Perjanjian Pembiayaan yang terdapat pada Pasal 10 tentang PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN berbunyi: ***“Debitur dengan ini memberikan persetujuan kepada Kreditur untuk sewaktu-waktu sesuai pertimbangan Kreditur mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari perjanjian pembiayaan beserta lampirannya kepada pihak manapun juga. Untuk menghindari keragu-raguan, dengan tidak adanya pemberitahuan, tidak akan mempengaruhi keabsahan dari proses pengalihan***

halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



tersebut dan/atau pelaksanaan atas perjanjian ini” adalah adanya bentuk PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK;

- b. Adanya tulisan dalam Perjanjian Pembiayaan yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti adalah adanya bentuk PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UUPK;
- c. Kekhawatiran akan Adanya Eksekusi jaminan fidusia (penarikan kendaraan di jalan raya) oleh DEBT. COLLECTOR TERGUGAT secara melawan hukum terhadap Objek jaminan Fidusia milik PENGGUGAT akibat dampak adanya PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU pada Perjanjian Pembiayaan yang dalam pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan Putusan MK No: 18/PUU-XVII/2019 Tahun 2019 yaitu dengan cara melakukan Gugatan Wanprestasi terhadap Konsumen/Debitur Gagal Bayar melalui Pengadilan Negeri setempat/Pengadilan Negeri yang telah ditunjuk dan disepakati oleh Para Pihak jika Debitur Keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia;

2. KERUGIAN MATERIIL

Akibat adanya pencantuman Klausula Baku oleh TERGUGAT, PENGGUGAT merasa dirugikan oleh TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengalami Kerugian materiil seharga Rp.158.150.000,- (seratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

3. KERUGIAN IMMATERIL

halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena adanya PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU maka patut dihitung immateriil sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian PENGGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT Memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan untuk memanggil para pihak di persidangan dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. MENERIMA dan MENGABULKAN gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah Terbukti MENCANTUMAN KLAUSULA BAKU yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hurup a dan ayat (2) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, dengan **Perjanjian Nomor: 9952101442** yang dibuat dan ditandatangani di Serang pada Tanggal 01 Agustus 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa dihadapkan pada Notaris;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, dengan **Perjanjian Nomor: 9952101442** yang dibuat dan ditandatangani di Serang pada Tanggal 01 Agustus 2023 oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) hurup a dan ayat (2) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM**;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*);
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak MENGAMBIL dan MENARIK PAKSA KENDARAAN objek jaminan fidusia baik dirumah PENGGUGAT maupun dijalan raya sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut:
 - Merk/Type : TOYOTA/AGYA/1.2 M/T GR SPORT/MPV
 - Tahun : 2021
 - No. Rangka : MHKA4GA5JMJ058958
 - No. Mesin : 3NRH646575
 - Warna : KUNING
 - BPKB atas nama : DAFFA ZALZA NOOR SHIDQI
7. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian MATERIIL kepada PENGGUGAT sebesar Rp.158.150.000,- (seratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) seketika setelah putusan memiliki berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian IMMATERIIL kepada PENGGUGAT sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) seketika setelah putusan memiliki berkekuatan hukum tetap;
9. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap masing-masing Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Lista Hurustiati, S.H., M.H., Mediator Bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg, tertanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat menyampaikan jawaban tanggal 8 Oktober 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

A. SIKAP UMUM

Bahwa dengan telah dibacakannya Gugatan PENGGUGAT pada persidangan sebelumnya pada tanggal 01 November 2023, maka pada Persidangan hari ini, tanggal 08 November 2023, TERGUGAT menyampaikan Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi. Oleh karenanya segala perubahan dan/atau revisi terhadap isi Gugatan PENGGUGAT sudah tidak boleh lagi dilakukan. TERGUGAT akan menyatakan keberatan, jika perubahan dan/atau revisi tersebut dilakukan.

Bahwa oleh karenanya, TERGUGAT dengan ini menolak semua dalil-dalil sebagaimana disampaikan dalam Surat Gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.

halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



B. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Gugatan PENGGUGAT kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Notaris Dewi Mulyani, S.H., M.Kn (untuk selanjutnya disebut "Notaris") dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten (selanjutnya disebut "Kemenkumham").

1.1. Bahwa Notaris dan Kemenkumham sangat penting ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena PENGGUGAT dalam Posita gugatannya menyatakan di dalam Poin 2 halaman 2 yang menyebutkan *"berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 yang ditandatangani di Serang pada 01 Agustus 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa dihadapkan pada Notaris..."* bahwa Objek Pembiayaan dalam Perkara a quo telah dijamin dengan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 2019 yang dibuat dihadapan Dewi Mulyani, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00014415.AH.05.01 tanggal 11 Januari 2022;

1.2. Bahwa selanjutnya dari Akta Jaminan Fidusia yang dibuat Notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran jaminan fidusia sehingga menghasilkan Sertifikat Fidusia yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, sehingga sudah seharusnya

halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



pula PENGGUGAT menarik KEMENKUMHAM sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa atas hal-hal tersebut diatas maka pihak dalam perkara ini terbukti tidak lengkap karena PENGGUGAT tidak menarik Notaris dan Kemenkumham sehingga gugatan ini menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan cacat hukum oleh karenanya PATUT UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

1.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gugatan PENGGUGAT yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut wajib dinyatakan tidak dapat diterima, Adapun yurisprudensi-yurisprudensi tersebut menyatakan sebagai berikut :

- Yurisprudensi MA RI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 :

"Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : "plurium litis consortium", sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan "tidak dapat diterima"

(M. Ali Boediarso, S.H., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad. Penerbit Swara Justitia, 2005, halaman 61-62)

- Yurisprudensi MA RI No. 200/K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990 :

halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



“Dengan **tidak lengkapnya pihak Tergugat** dalam perkara ini, maka Gugatan perdata ini oleh Hakim seharusnya **dinyatakan tidak dapat diterima.**”

(M. Ali Boediarso, S.H., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara PERdata Masa Setengah Abad. Penerbit Swara Justitia, 2005, halaman 53)

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan seluruh gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima, karena para pihak dalam gugatan PENGUGAT tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*).

2. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

2.1. Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (“KUHPer”).

Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah:

- a. adanya suatu perbuatan dan perbuatan itu melawan hukum;
- b. adanya kesalahan dari pelaku;
- c. adanya kerugian dari pihak korban; dan
- d. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

2.2. Bahwa dalam seluruh rangkain gugatannya PENGUGAT menyebutkan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9952101442 yang ditandatangani di Serang pada Tanggal 01 Agustus 2023. **Bahwa dapat TERGUGAT jelaskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442**

halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



yang ditandatangani di Serang oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pada tanggal 08 Januari 2022. Kesalahan yang berulang dinyatakan PENGGUGAT dalam gugatannya adalah suatu kesalahan yang fatal dimana PENGGUGAT tidak tepat menyebutkan dengan pasti Perjanjian Pembiayaan yang PENGGUGAT maksud!!!

2.3. Selanjutnya dalam dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada bagian III mengenai “Sebab-sebab diajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum” yang pada intinya yaitu :

- Dalam Poin a Bagian III PENGGUGAT menyebutkan bahwa terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT dengan Pencantuman Klausula Baku pada point 10 Perjanjian Pembiayaan tentang PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN
- Dalam Poin b PENGGUGAT menyebutkan bahwa Perjanjian Pembiayaan yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas.

Bahwa memperhatikan dalil-dalil tersebut diatas sangat jelas terdapat pertentangan diantara dua dalil sebab-sebab diajukan gugatan oleh PENGGUGAT. Karena pada poin a PENGGUGAT secara jelas dan tepat menuliskan isi pada Pasal 10 Lampiran Perjanjian Pembiayaan dengan baik dan benar akan tetapi dalam poin b PENGGUGAT menyebutkan bahwa Perjanjian Pembiayaan penulisannya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas. Kedua dalil tersebut diatas sungguh sangat bertentangan!

2.4. Selanjutnya dalam Pokok Perkara pada Poin 3 PENGGUGAT menyebutkan yang pada intinya : “....Perjanjian Nomor 9952101442.....dinyatakan BATAL DEMI HUKUM”. Akan tetapi dalam Poin 9 halaman 3 gugatannya PENGGUGAT

halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



secara nyata dan jelas menyatakan : “*Bahwa dengan adanya keterlambatan Pembayaran PENGGUGAT terhadap TERGUGAT*”.

Bahwa dua dalil PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut diatas terdapat pula pertentangan diantara keduanya. Bagaimana bisa disatu sisi PENGGUGAT meminta untuk Perjanjian Pembiayaan dibatalkan akan tetapi di satu sisi lainnya PENGGUGAT mengakui telah melakukan keterlambatan Pembayaran Angsuran kepada TERGUGAT.

Bahwa dari poin 2.4 dan 2.5 diatas, sudah sangat jelas **PENGGUGAT tidak memiliki pendirian atas gugatan yang diajukannya kepada TERGUGAT, dan jelas sekali bahwa gugatan PENGGUGAT dapat dikatakan gugatan yang kabur dan tidak jelas!**

Sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka Gugatan yang kabur dan tidak jelas tersebut wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini juga diperkuat oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang menyatakan:

“Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.” (Ali Boediarto, S.H., “Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung”, Penerbit Swara Justitia : 2005 halaman 58).

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan selayaknyalah serta sepatutnyalah Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya

halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*).

C. DALAM KONVENSI

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara dalam Konvensi ini. Dan TERGUGAT Dalam Konvensi MENOLAK dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Konvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN TELAH MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MERUPAKAN PERJANJIAN YANG SAH MENURUT HUKUM

1.1. Bahwa dapat disampaikan dan jelaskan secara terperinci hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yaitu **PENGGUGAT SENDIRI YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS PEMBIAYAAN DARI TERGUGAT**, agar dapat melakukan pembelian atas kendaraan bermotor roda empat secara kredit (mengangsur), setelah permohonan PENGGUGAT untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan milik TERGUGAT disetujui, TERGUGAT telah melakukan proses analisa kredit, termasuk namun tidak terbatas pada proses survey, verifikasi data dan konfirmasi. Selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mengerti, sepakat, setuju dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 8 Januari 2022 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pembiayaan") di mana pada intinya di dalam Perjanjian Pembiayaan, **SAUDARA DAFFA ZALZA NOOR SHIDQI SELAKU**

halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



**DEBITUR TERGUGAT TELAH MENERIMA FASILITAS
KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DAN/ATAU
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DARI**

TERGUGAT SELAKU KREDITUR, dengan objek pembiayaan
dan/atau Objek Jaminan Fidusia ketentuan sebagai berikut:

a. Uraian Barang:

- Nama Kendaraan Bermotor : TOYOTA AGYA 1.2 G M/T
GR SPORT
- Banyaknya Unit : 1 (satu) Unit
- Merk dan Jenis : Toyota / MPV
- Nomor Rangka : MHKA4GA5JM058958
- Nomor Mesin : 3NRH646575
- Nomor Polisi : A 1318 YR
- Tahun : 2021
- Warna : Kuning

(selanjutnya disebut dengan "**Objek Pembiayaan**")

b. Fasilitas Pembiayaan :

- Harga Barang : Rp.156.150.000,-
- Uang Muka : Rp. 39.037.500,-
- Nilai Pembiayaan : Rp.132.635.662,-

c. Jangka Waktu :

- Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan

d. Angsuran :

- Banyaknya Angsuran : 60 (enam puluh) bulan
- Besar Angsuran/Bulan : Rp. 2.900.000
- Pembayaran Setiap Tanggal : 08 (delapan) setiap
bulannya

1.2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang telah disetujui dan
ditandatangani oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang

halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), sebagai berikut:

Kesepakatan

Bahwa antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah sepakat dan setuju terhadap seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan, hal tersebut terbukti dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tanpa adanya tindakan paksaan dan penipuan.

Kecakapan Berbuat Menurut Hukum (Capacity)

Bahwa para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan adalah subjek hukum yang cakap dan sah untuk membuat, melakukan atau menandatangani suatu Perikatan.

Perihal Tertentu

Bahwa syarat perihal tertentu dalam Perjanjian Pembiayaan telah terpenuhi, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** untuk pembelian kendaraan.

Kausa Yang Halal

Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatanganinya **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dibuat dengan itikad baik serta dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan isi Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPer).

1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu

halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



*perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. **Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.***

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, maka **Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh PENGUGAT maupun TERGUGAT sebagai para pihak yang telah membuat dan menandatangani perjanjian.**

2. TERGUGAT TIDAK DAPAT DIKATAKAN TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SERTA TIDAK MELANGGAR UNDANG-UNDANG RI NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT dalam Gugatannya yang menyebutkan bahwa TERGUGAT telah mencantumkan Klausula Baku!!
Hal ini dikarenakan pernyataan tersebut adalah pernyataan yang salah dan sangat tidak berdasar! Majelis Hakim yang Terhormat perlu TERGUGAT sampaikan, terlihat gugatan PENGUGAT sangatlah tidak masuk akal dan terkesan PENGUGAT mencari-cari kesalahan dari TERGUGAT. PENGUGAT hanya menyebutkan Pasal dalam Perjanjian Pembiayaan yang tidak dimengerti oleh PENGUGAT sebagai adanya dasar pencantuman Klausula Baku. Oleh karenanya dalil PENGUGAT jelas hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak memiliki dasar hukum dan dasar bukti yang kuat;

halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



2.2. Apabila PENGUGAT tidak setuju terhadap isi perjanjian pembiayaan, PENGUGAT berhak menolak tanpa perlu melanjutkan proses pembiayaan dan menandatangani perjanjian pembiayaan. Bahwa apa yang telah disetujui dan apa yang tertuang dalam suatu perjanjian maka hal tersebut telah mengikat keduanya, sehingga timbul hak dan kewajiban sebagaimana berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 5 huruf (a) yang menyebutkan sebagai berikut :

“kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan”.

PENGUGAT dalam hal ini telah membaca dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan, yang disetiap halamannya juga telah dibubuhkan paraf oleh PENGUGAT di masing-masing perjanjian pembiayaannya, yang artinya PENGUGAT tersebut telah memahami isi dari Perjanjian Pembiayaan *a-quo*. Jelas terlihat bahwa PENGUGAT hanya mencari-cari alasan dengan memanfaatkan keadaan untuk menguasai kendaraan tanpa melakukan kewajibannya melaksanakan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT.

Sehingga dalil PENGUGAT patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2.3. Bahwa dalam gugatannya PENGUGAT menyebutkan dalam poin 6 halaman 2 posita gugatannya yaitu *“Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 yang ditandatangani di Serang pada 01 Agustus 2023 antara PENGUGAT dan TERGUGAT terdapat pada Lampiran Perjanjian Angka 10 tentang Pengalihan Hak dan Kewajiban....”*. Bahwa dalam

halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



Lampiran Perjanjian Pembiayaan yang menjadi satu dengan Perjanjian Pembiayaan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam Pasal 10 perihal Pengalihan Hak dan Kewajiban berbunyi :

“Debitur dengan ini memberikan persetujuan kepada Kreditur untuk sewaktu-waktu sesuai pertimbangan Kreditur mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan beserta Lampirannya kepada pihak manapun juga. Untuk menghindari keragu-raguan, dengan tidak adanya pemberitahuan, tidak mempengaruhi keabsahan dari proses pengalihan tersebut dan/atau pelaksanaan atas Perjanjian ini.”

Bahwa atas Pasal tersebut dapat TERGUGAT jelaskan agar PENGUGAT mengerti bahwa Pasal itu menerangkan bahwa TERGUGAT adalah sebuah Perusahaan Pembiayaan yang besar dimana saham nya dimiliki oleh Bank Mandiri dan Tunas Ridean dimana sewaktu-waktu kedepannya kepemilikan saham bisa saja beralih atau berubah. Dimana perubahan-perubahan yang terjadi dalam Perusahaan TERGUGAT tidak memerlukan persetujuan PENGUGAT dan tidak akan mempengaruhi kewajiban PENGUGAT untuk melakukan pembayaran angsuran dan hak PENGUGAT untuk mendapatkan BPKB apabila PENGUGAT telah selesai melakukan seluruh kewajibannya. Selain itu tidak akan mempengaruhi pula kewajiban dan hak TERGUGAT dalam perjanjian pembiayaan.

Bahwa dari poin diatas dan dari seluruh isi gugatannya yang menyebutkan TERGUGAT mencantumkan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan, PENGUGAT hanya asal mencantumkan Pasal dan tidak menjabarkan masing-masing

halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi dari Pasal 18 undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999. Dimana berdasarkan Pasal 18 undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 pada intinya adalah larangan pencantuman klausula baku untuk beberapa ketentuan dan PENGGUGAT tidak secara jelas dan gamblang menjabarkan tindakan TERGUGAT mana yang dikategorikan sebagai Klausula Baku yang melanggar ketentuan Pasal 18 undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999, dalil **PENGGUGAT** tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas! Bahwa **PENGGUGAT tidak dapat menggambarkan dan mengkaitkan antara satu fakta dengan fakta yang lain, sehingga gugatan PENGGUGAT tidak terang, tidak jelas atau isinya gelap (onduidelijk), karena tidak ada suatu hubungan hukum antara tindakan yang diklaim PENGGUGAT.**

Kembali TERGUGAT sampaikan bahwa PENGGUGAT dalam hal ini telah membaca dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan, yang disetiap halamannya juga telah dibubuhkan paraf oleh PENGGUGAT yang artinya PENGGUGAT telah memahami isi dari Perjanjian Pembiayaan *a-quo*. Hal yang menjadi pertanyaan bagi TERGUGAT adalah pada saat pengajuan pembiayaan diawal PENGGUGAT sama sekali tidak memberikan komentar ataupun tanggapan untuk menolak terhadap isi Perjanjian Pembiayaan yang akan ditandatangani atas kesadarannya sendiri??? Jelas terlihat bahwa PENGGUGAT hanya mencari-cari alasan untuk **PENGGUGAT memanfaatkan keadaan dengan menguasai kendaraan tanpa melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada TERGUGAT.** Sehingga dalil PENGGUGAT hanya tuduhan pribadi tanpa berdasarkan

halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang jelas sehingga patut untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

2.4. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan PENGUGAT pada bagian III mengenai “Sebab-sebab diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum” yang pada intinya yaitu :

- Dalam Poin a Bagian III PENGUGAT menyebutkan bahwa terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT dengan Pencantuman Klausula Baku pada point 10 Perjanjian Pembiayaan tentang PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN
- Dalam Poin b PENGUGAT menyebutkan bahwa Perjanjian Pembiayaan yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas.

Bahwa memperhatikan dalil-dalil tersebut diatas sangat jelas terdapat pertentangan diantara dua dalil sebab-sebab diajukannya gugatan oleh PENGUGAT. Karena **pada poin a PENGUGAT secara jelas menuliskan isi pada Pasal 10 Lampiran Perjanjian Pembiayaan akan tetapi dalam poin b PENGUGAT menyebutkan bahwa Perjanjian Pembiayaan penulisannya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas. Kedua dalil tersebut diatas sungguh sangat bertentangan!**

2.5. Bahwa TERGUGAT menolak point 18, 19 dan 20 dalam posita gugatan PENGUGAT. Dapat TERGUGAT sampaikan bahwa sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia dan telah memiliki reputasi yang sangat baik dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya, turut pula diawasi oleh Lembaga Pengawas dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga TERGUGAT memastikan dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku di

halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan tidak hanya itu pula, TERGUGAT terus menerus secara maksimal melakukan segala upaya untuk tidak merugikan dengan melakukan tipu daya dalam setiap menjalankan kegiatan usahanya, oleh karena itu dalam setiap penerbitan Perjanjian Pembiayaan TERGUGAT selalu tunduk dan patuh pada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu perlu TERGUGAT sampaikan bahwa sebagai perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia yang diawasi oleh Lembaga Pengawas dalam hal ini adalah OJK, TERGUGAT dalam menjalani setiap aspek kegiatannya harus melakukan pelaporan setiap bulan nya kepada OJK, sehingga sangat tidak mungkin apabila Perjanjian Pembiayaan yang dimiliki TERGUGAT memiliki Klausula Baku didalamnya!! **PENGGUGAT tidak dapat menunjukkannya dalam dalil gugatan karena memang TERGUGAT tidak melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terlebih lagi PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN DEBITUR DARI TERGUGAT, YANG SUDAH SANGAT PASTI PENGGUGAT HANYA MENGADA-NGADA ATAS ASUMSI NYA SENDIRI!!**

2.6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 3 gugatannya yang menyebutkan “..sangat kesulitan untuk membaca klausul-klausul yang tertuang didalamnya, karena tulisan dan huruf yang sangat kecil dan sulit untuk difahami serta dimengeri...” Bahwa faktanya dapat TERGUGAT jelaskan dan tegaskan, tidak ada satupun klausula-klausula dalam Perjanjian Pembiayaan yang dibuat dengan kalimat yang sulit dibaca/tulisan dibuat sekecil-kecilnya. Dan akan TERGUGAT buktikan dalam agenda persidangan bahwa dokumen-dokumen yang menjadi satu dengan Perjanjian Pembiayaan dapat dibaca dengan jelas, ditambah lagi dalam Poin 6 gugatannya

halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT dapat menyebutkan dan menuliskan dengan baik dan benar isi Pasal dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan yang menjadi satu dengan Perjanjian Pembiayaan. Sehingga dapat disimpulkan PENGUGAT dapat membaca setiap tulisan yang ada dalam Perjanjian maupun Lampiran Perjanjian dengan baik, sehingga dalil PENGUGAT terlalu mengada-ada sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima!

2.7. Bahwa selanjutnya TERUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT dalam poin 2 Halaman 8 Gugatannya yang menyatakan "*Akibat adanya Pencantuman Klausula Baku oleh TERUGAT, PENGUGAT merasa dirugikan oleh TERUGAT sehingga PENGUGAT mengalami kerugian materiil...*" dan dalam Poin 3 halaman 8 gugatannya yang menyatakan "*Oleh karena adanya Pencantuman Klausula Baku maka patut dihitung kerugian Immateriil....*" Menanggapi dalil PENGUGAT yang sangat mengada-ada tersebut, atas kerugian yang diajukan PENGUGAT haruslah ditolak, **PENGUGAT tidak menjelaskan bentuk kerugian yang telah dialami oleh PENGUGAT sebagai Debitur seperti apa, bahkan Objek Pembiayaan jelas terbukti masih dalam penguasaan PENGUGAT dan sampai dengan saat ini PENGUGAT tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran.** Bahkan PENGUGAT mengakui bahwa PENGUGAT telah melakukan Wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran. Lalu atas dasar apa PENGUGAT meminta ganti kerugian kepada TERUGAT???? Tentu Majelis Hakim sependapat dengan TERUGAT, apabila dilihat secara seksama dari dalil jawaban TERUGAT **JUSTRU TERUGAT LAH YANG MENGALAMI KERUGIAN SECARA MATERIL**, oleh karena itu

halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



dalil PENGGUGAT **patut dan selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.**

Selain itu **TERGUGAT** terbukti tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga tuntutan ganti rugi tersebut tidak jelas asal usulnya, perincian dan bukti-buktinya tidak dapat ditunjukkan oleh **PENGGUGAT**, sehingga sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 117 K/Sip/1971 tanggal 1972:

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan"

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971:

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan Penggugat, haruslah ditolak oleh pengadilan".

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1720 K/Sip/1986 tanggal 18 Agustus 1988:

"Setiap Tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna"



**Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3
September 1983:**

"Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

2.8. Bahwa selanjutnya kembali TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum Pencantuman Klausula baku. TERGUGAT jelas tidak terbukti melakukan perbuatan hukum. PENGUGAT gagal dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menjelaskan Klausula Baku apa yang dilanggar oleh TERGUGAT. PENGUGAT tidak dapat membuktikan adanya perbuatan dan atau kesalahan yang dilakukan TERGUGAT dan yang lebih ironis PENGUGAT gagal menjelaskan dan menunjukan kerugian yang dialami PENGUGAT secara rinci, jelas, dan berdasar!!

**3. INTEGRITAS PENGUGAT ADALAH TIDAK BAIK DAN
PENGUGAT TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN
INGKAR JANJI (WANPRESTASI) KEPADA TERGUGAT**

3.1. Bahwa menanggapi seluruh dalil PENGUGAT dalam gugatannya sangat mengada-ngada karena sesungguhnya yang terjadi adalah tindakan lalai/wanprestasi yang telah dilakukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan *a-quo*, sehingga sudah sepatutnya TERGUGAT yang berada dalam posisi merugi. Sangat tidak masuk di akal TERGUGAT dimana secara nyata PENGUGAT yang telah lalai/wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, namun PENGUGAT justru meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT mengganti

halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



kerugian yang dialami oleh PENGUGAT serta meminta untuk membatalkan Perjanjian. Bagaimana mungkin seseorang yang telah lalai atau Wanprestasi terhadap kewajibannya sendiri justru menjadi pihak yang mengalami kerugian serta meminta pembatalan perjanjian sedangkan PENGUGAT hingga Jawaban ini dibuatpun masih menguasai Objek Pembiayaan tanpa melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada TERGUGAT! Bukankah dalam hal ini TERGUGAT sebagai pihak yang telah diingkari oleh PENGUGAT yang tentu mengalami kerugian? Maka dari itu atas dalil PENGUGAT yang meminta ganti kerugian serta meminta membatalkan perjanjian tersebut tidak relevan dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima!

- 3.2. Bahwa Objek Pembiayaan dalam Perkara a quo telah dijamin dengan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor : 2019 yang dibuat dihadapan Dewi Mulyani, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00014415.AH.05.01 tanggal 11 Januari 2022. Bahwa dalam poin 1 halaman 2 gugatannya PENGUGAT menyebutkan bahwa *"berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan..."* Bahwa dapat TERGUGAT jelaskan bahwa Sertifikat Fidusia dan Akta Fidusia dalam perkara a quo PENGUGAT tidak dihadapkan dengan Notaris adalah karena PENGUGAT sendirilah yang menandatangani Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia, Hal ini akan TERGUGAT buktikan dalam sidang dalam perkara a quo dengan agenda pembuktian surat dari TERGUGAT!

halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



3.3. Bahwa dalam Poin 9 halaman 3 gugatannya PENGUGAT secara nyata dan jelas menyatakan : *"Bahwa dengan adanya keterlambatan Pembayaran PENGUGAT terhadap TERGUGAT". Hal mengenai Cidera Janji/Wanprestasi telah diakui secara jelas oleh PENGUGAT, akan tetapi PENGUGAT meminta adanya pembatalan perjanjian pembiayaan.* Apabila disambungkan lagi, dalam gugatannya dalam Poin 9 Halaman 3 gugatannya PENGUGAT menyatakan *"...PENGUGAT diintimidasi akan dilakukan penarikan kendaraan apabila angsuran tidak dibayarkan yang dilakukan melalui kunjungan kerumah PENGUGAT..."* Bahwa PENGUGAT sudah mengetahui dan sadar penuh dengan tidak melakukan pembayaran angsuran akan adanya pilihan untuk akan dilakukannya Upaya Eksekusi Objek Kendaraan, akan tetapi PENGUGAT mengajukan gugatan dengan memberikan dasar pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena adanya Pencantuman Klausula Baku, sudah sangat jelas bahwa PENGUGAT hanya ingin menunda dengan tidak melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan tetap dapat menikmati dan menggunakan Objek Kendaraan tanpa memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT!!

3.4. Perlu sekiranya TERGUGAT jabarkan dan jelaskan terhadap kewajiban PENGUGAT yang saat ini masih berlangsung, bahwa PENGUGAT sampai dengan dibuatnya jawaban ini telah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama 8 (delapan) bulan, dimulai sejak angsuran ke 15 (lima belas) yang jatuh tempo nya pada tanggal 8 April 2023 dengan besaran angsuran Rp 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan PENGUGAT setiap tanggal 8 (delapan. Fakta yang akan didukung dengan bukti

halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



oleh TERGUGAT ini bertentangan dengan dali PENGUGAT dalam gugatannya pada poin 4 halaman 2 gugatannya yang menyebutkan : "...yang akan dibayar secara angsuran oleh PENGUGAT selama 60 (enam puluh) bulan dan anhsuran per bulan Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)" Hal ini sangat membuktikan bahwa PENGUGAT pun bahkan tidak tau angsuran yang harus dibayar perbulan kepada TERGUGAT setiap bulannya!!

Bahwa hal-hal yang TERGUGAT sampaikan diatas dapat menjelaskan dan meyakinkan bahwa PENGUGAT telah melakukan perbuatan CIDERA JANJI/ WANPRESTASI yang mengakibatkan TERGUGAT dan selaku Kreditur (Pemberi Hutang) MENGALAMI KERUGIAN;

3.5. Bahwa PENGUGAT tidak ada itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran angsuran yang TERTUNGGAK dan yang sangat ironis dengan leluasa masih menguasai Objek Pembiayaan dan/atau Objek Jaminan Fidusia tanpa dilakukannya pembayaran angsuran kepada TERGUGAT. Hal ini bertentangan dengan Pasal 29 dan Pasal 30, Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan:

Pasal 29 :

Ayat (1) : Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.

Pasal 30 :

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan

halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



Fidusia. "Pemberi Fidusia Wajib Menyerahkan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Dalam Rangka Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia."

Bahwa dalam Poin 9 halaman 3 gugatannya PENGUGAT menyatakan : *"Bahwa dengan adanya keterlambatan Pembayaran PENGUGAT terhadap TERGUGAT, PENGUGAT diintimidasi akan dilakukan penarikan kendaraan apabila angsuran tidak dibayarkan yang dilakukan melalui kunjungan kerumah PENGUGAT dan telepon via hand phone oleh TERGUGAT untuk segera membayarkan angsurannya, jika tidak dibayarkan maka kendaraan sebagai Objek Jaminan disuara akan ditarik....."* Bahwa PENGUGAT sudah mengetahui akibat apabila PENGUGAT tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT, dan atas keterlambatan yang sampai dengan saat ini sudah memasuki 8 (delapan) bulan keterlambatan pembayaran angsuran, TERGUGAT sudah melakukan penagihan dan Sudah Sepantas Dan Sewajarnya Tergugat Dapat Melakukan Eksekusi/Pengamanan Aset Atas Objek Pembiayaan Dan/Atau Objek Jaminan Fidusia. Hal tersebut pun telah tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada Pasal 9 perjanjian pembiayaan yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 9 huruf (a) angka 1 Lampiran Perjanjian Pembiayaan :

"Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan, ... dst...," dalam hal ini seluruh jumlah terhutang yang Timbul kepada kreditur menjadi wajib dibayar untuk seketika dan sekaligus yaitu **DALAM HAL DEBITUR LALAI DAN/ATAU**



**WANPRESTASI ATAU TERJADI SALAH SATU KERJADIAN
DIBAWAH INI:**

- (1) “Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja”; dan

Pasal 9 huruf (b) angka 1 dan angka 2 Lampiran Perjanjian Pembiayaan :

- (1) “Debitur wajib menyerahkan Barang/Agunan kepada kreditur atau kreditur akan melakukan proses penarikan Barang/Agunan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian.”
- (2) “Debitur harus segera membayar seluruh jumlah terhutang berdasarkan perjanjian pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya penarikan kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa penarikan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji-janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini.”

Oleh karena hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim untuk MENOLAK Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT. Hal tersebut dikarenakan, pada prinsipnya Gugatan PENGUGAT ini hanya sebagai bukti itikad tidak baik dari PENGUGAT untuk mencari keuntungan pribadi semata, tanpa memperhatikan tanggung jawab PENGUGAT selaku Debitur untuk melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT berdasarkan

halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dan disetujui oleh PENGGUGAT Debitur dengan TERGUGAT.

Sehingga dengan demikian, atas uraian dan penjelasan TERGUGAT di atas dapat menunjukkan PENGGUGAT mempunyai itikad tidak baik, hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri, hanya menginginkan haknya saja tanpa melaksanakan kewajibannya. Untuk itu Majelis Hakim yang Terhormat, mohon kiranya permohonan PENGGUGAT dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

D. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa TERGUGAT Konvensi selanjutnya disebut "**PENGGUGAT REKONVENSİ**" mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi selanjutnya disebut "**TERGUGAT REKONVENSİ**";
2. Bahwa dalil-dalil yang PENGGUGAT REKONVENSİ uraikan Dalam Eksespsi dan Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang Penggugat Rekonvensi uraikan Dalam Gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ mengajukan Gugatan Rekonvensi perihal Cidera Janji / Wanperstasi terhadap TERGUGAT REKONVENSİ, selanjutnya meskipun kwalisifikasi Gugatan Konvensi dengan Gugatan Rekonvensi berbeda namun karena antara Gugatan Konvensi dengan Gugatan Rekonvensi saling berkaitan secara langsung maka untuk memenuhi azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, PENGGUGAT REKONVENSİ mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi ini;

halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah menyepakati Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 8 Januari 2022 yang telah disepakati dan dimengerti PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI, antara lain mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Uraian Barang :

- Nama Kendaraan Bermotor : TOYOTA AGYA 1.2 G M/T GR SPORT
- Banyaknya Unit : 1 (satu) Unit
- Merk dan Jenis : Toyota / MPV
- Nomor Rangka : MHKA4GA5JM058958
- Nomor Mesin : 3NRH646575
- Nomor Polisi : A 1318 YR
- Tahun : 2021
- Warna : Kuning

(selanjutnya disebut dengan "**Objek Pembiayaan**")

b. Fasilitas Pembiayaan :

- Harga Barang : Rp. 156.150.000,-
- Uang Muka : Rp. 39.037.500,-
- Nilai Pembiayaan : Rp. 132.635.662,-

c. Jangka Waktu :

- Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan

d. Angsuran :

- Banyaknya Angsuran : 60 (enam puluh) bulan
- Besar Angsuran/Bulan : Rp. 2.900.000
- Pembayaran Setiap Tanggal : 08 (delapan) setiap bulannya

5. Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), sebagai berikut:

Kesepakatan

Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat dan setuju terhadap seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan, hal tersebut terbukti dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT tanpa adanya tindakan paksaan dan penipuan.

Kecakapan Berbuat Menurut Hukum (*Capacity*)

Bahwa para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan adalah subjek hukum yang cakap dan sah untuk membuat, melakukan atau menandatangani suatu Perikatan.

Perihal Tertentu

Bahwa syarat perihal tertentu dalam Perjanjian Pembiayaan telah terpenuhi, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT untuk pembelian kendaraan.

Kausa Yang Halal

Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatanganinya PENGUGAT dan TERGUGAT dibuat dengan itikad baik serta dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan isi Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHP).

halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan :

*“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. **Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.**”*

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, maka Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani oleh masing-masing debitur berlaku sebagai undang-undang dan wajib untuk ditaati dan dilaksanakan oleh TERGUGAT REKONVENSİ maupun PENGGUGAT REKONVENSİ sebagai para pihak yang telah membuat dan menandatangani perjanjian.

6. Bahwa pada dasarnya antara PENGGUGAT REKONVENSİ selaku Kreditur dan TERGUGAT REKONVENSİ selaku Debitur telah sepakat, setuju dan mengerti terkait dengan peristiwa Cidera Janji/ Wanprestasi dan segala akibat hukumnya, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) Jo. Pasal 2 huruf (k) Jo. Pasal 9 huruf (a) angka (1) Jo. Pasal 9 huruf (b) angka (1) dan angka (2) Perjanjian Pembiayaan yang dengan tegas menyatakan :

Pasal 2 huruf (e) Perjanjian Pembiayaan :

*“**Cidera Janji atau Wanprestasi adalah ketidakmampuan dari Debitur atau Kreditur dalam hal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan.**”*

halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



Pasal 2 huruf (k) Perjanjian Pembiayaan :

“Jumlah Terutang adalah seluruh Fasilitas Pembiayaan, denda, serta biaya-biaya lain yang timbul akibat dari wanprestasi debitur dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan dokumen terkait lainnya.”

Pasal 9 huruf (a) angka (1) Perjanjian Pembiayaan :

“a. Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pembiayaan, ...dst..., Dalam hal demikian, seluruh jumlah terutang yang timbul kepada kreditur menjadi jatuh tempo dan wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu dalam hal debitur lalai dan/atau wanprestasi atau terjadi salah satu kejadian dibawah ini :

(1)Dalam hal Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja”

Pasal 9 huruf (b) angka (1) dan angka (2) Perjanjian Pembiayaan :

“(1) Debitur wajib menyerahkan Barang/Agunan secara sukarela kepada kreditur atau kreditur akan melakukan eksekusi Barang/Agunan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian.”

“(2) Debitur harus segera membayar seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya penarikan kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa eksekusi kendaraan, biaya

halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



dikeluarkannya surat kuasa eksekusi dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini."

7. Bahwa Objek Pembiayaan dalam Perkara a quo telah dijaminan dengan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor : 2019 yang dibuat dihadapan Dewi Mulyani, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00014415.AH.05.01 tanggal 11 Januari 2022.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1243 KUHPerdara

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan Cidera Janji/ Wanprestasi maka TERGUGAT REKONVENSI wajib melakukan seluruh pembayaran atas kewajibannya, yang mana hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 huruf b angka 2 Lampiran Perjanjian Pembiayaan yang berbunyi :
Pasal 9 huruf b angka 2 Lampiran Perjanjian Pembiayaan Pembiayaan :

"(2)Debitur harus segera membayar seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk

halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



biaya penagihan, biaya penarikan kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa eksekusi kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa eksekusi dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini."

Bahwa adapun Defenisi Jumlah Terutang diatur dalam Pasal 2 huruf J Lampiran Perjanjian Pembiayaan yang berbunyi :

Pasal 2 huruf J Lampiran Perjanjian Pembiayaan :

"Jumlah Terutang adalah seluruh fasilitas pembiayaan, denda, serta biaya-biaya lain yang timbul dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan dokumen terkait lainnya"

Selain itu dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 5 huruf (b) dan (c) mengenai kewajiban konsumen berbunyi:

"(b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa

(c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati"

Sehingga Jumlah Terutang TERGUGAT REKOVENSI yang harus TERGUGAT REKOVENSI bayarkan kepada PENGUGAT REKONVENSI adalah sebagai berikut :

Outstanding AR (Sisa Pokok Utang)	:	Rp. 133.400.000,-
LC Installment (Denda	:	Rp. 9.556.100,-
Keterlambatan)		
Collection & Repo Fee (Biaya	:	Rp. 300.000,-
Penagihan)		
TOTAL	:	Rp. 143.256.100,-

halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



9. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan Cidera Janji/ Wanprestasi maka TERGUGAT REKONVENSI atau siapapun yang menguasai Objek Pembiayaan, untuk menyerahkan secara sukarela kepada PENGGUGAT REKONVENSI selaku penerima fidusia dalam keadaan baik tanpa syarat apapun dan menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI memiliki Hak Eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan atas Objek Pembiayaan atau apabila TERGUGAT REKONVENSI atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan Objek Pembiayaan secara sukarela kepada PENGGUGAT REKONVENSI.

Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 huruf b angka 2 Lampiran Perjanjian Pembiayaan serta Pasal 15 dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

Pasal 9 huruf b angka 2 Lampiran Perjanjian Pembiayaan Pembiayaan :

"(1)Debitur wajib menyerahkan Barang/Agunan secara sukarela kepada kreditur atau kreditur akan melakukan eksekusi Barang/Agunan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian."

Pasal 15 Undang-undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

(1)"Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



(2)Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3)Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”

Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

1) “Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.

b) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

c)dst.....”

10. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas perkara dengan Nomor Register 327/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst , hal mana pokok perkaranya serupa dengan pokok perkara a quo, pada putusan rekonsensi nya mengadili :

“2. Menyatakan perbuatan Saudara Salim Jindan S.T/Tergugat Rekonsensi yang tidak melakukan kewajiban pembayaran kepada Pengggat Rekonsensi adalah merupakan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi atau cidera janji terhadap pelaksanaan atau pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan

halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



3. Menghukum PENGgugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil angsuran tertunggak sejumlah Rp 706.348,000

4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Objek Pembiayaan/Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard..... kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi serta mengambil pelunasan hutangnya dari hasil penjualan tersebut"

Oleh karenanya patutlah apabila PENGGUGAT REKONVENSI memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menyatakan bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan Cidera Janji/ Wanprestasi dan memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti kerugian materiil atas kewajiban nya senilai Rp 143.256.100,- (seratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) dan meminta TERGUGAT REKONVENSI untuk menyerahkan Objek Pembiayaan kepada PENGGUGAT REKONVENSI.

Maka Berdasarkan uraian-uraian serta fakta-fakta hukum dengan didukung oleh bukti-bukti yang akurat dan autentik, maka TERGUGAT /PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari **TERGUGAT** untuk seluruhnya; dan
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



II. DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 8 Januari 2022 yang telah dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT berikut lampiran-lampirannya yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pokok yang telah dibuat dengan itikad baik serta dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan isi Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum serta tidak melanggar undang-undang RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK);
3. Menyatakan Sahnya Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 8 Januari 2022 yang telah dibuat, disepakati dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT berikut lampiran-lampirannya yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pokok;
4. Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan TERGUGAT adalah pelaku usaha yang beritikad baik;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi oleh PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;

halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sahnya Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 8 Januari 2022;
3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan pidana janji/ Wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 8 Januari 2022;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 143.256.100,- (seratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah) kepada PENGGUGAT REKONVENSI secara tunai dan sekaligus sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang membacakan Putusan dalam perkara ini;
5. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 2019 yang dibuat dihadapan Dewi Mulyani, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00014415.AH.05.01 tanggal 11 Januari 2022 adalah sah secara hukum;
7. Memerintahkan TERGUGAT REKONVENSI dan/atau pihak manapun yang menguasai Objek Pembiayaan untuk menyerahkan Objek Pembiayaan kepada PENGGUGAT REKONVENSI;
8. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI memiliki Hak Eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan atas Objek Pembiayaan;
9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar segala dan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik dan atas replik Penggugat, di persidangan Tergugat, mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dinazegelen serta dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9952101442 tanggal 08 Januari 2022, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 9952101442 tanggal 08 Januari 2022, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 01 Agustus 2022, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi bukti pembayaran 1 (satu) angsuran tanggal 11 Mei 2022 melalui Transfer Livin Bank Mandiri, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi bukti pembayaran 2 (dua) angsuran tanggal 11 Mei 2022 melalui Transfer Livin Bank Mandiri, setelah diperiksa sesuai dengan copynya dan telah diberi materai, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 yang telah dinazegelen serta dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi formulir aplikasi pembiayaan konsumen, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi kwitansi pembayaran uang muka/ Down Payment (DO) kepada Dealer Tunas Toyota, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai, diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi kwitansi pelunasan kepada Dealer Tunas Toyota, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Bukti serah Terima kendaraan Nomor 2924-2022000010, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi perjanjian pembiayaan dan lampiran perjanjian pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 08 Januari 2022, setelah diperiksa sesuai dengan copynya dan telah diberi materai, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi surat kuasa pembebanan Jamina Fidusia, setelah diperiksa sesuai dengan copynya dan telah diberi materai, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Akta jaminan Fidusia Nomor: 2019 yang dibuat dihadapan Dewi Mulyani, SH., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, setelah diperiksa sesuai dengan copynya dan telah diberi materai, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00014415.AH.05.01 tanggal 11 Januari 2022, setelah diperiksa sesuai dengan copynya dan telah diberi materai, diberi tanda T-8 ;
9. Fotokopi Report Statement Of Account Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 08 Januari 2022, setelah diperiksa sesuai dengan copynya dan telah diberi materai, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi surat peringatan, setelah diperiksa sesuai dengan copynya dan telah diberi materai, diberi tanda T-10 ;

halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 327/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, setelah diperiksa sesuai dengan copynya dan telah diberi materai, diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Srg, setelah diperiksa sesuai dengan copynya dan telah diberi materai, diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Tergugat: Pengadilan Edison Pasaribu.

bahwa Tergugat bekerja di PT. Three Eagle Service;

bahwa kerjasama PT. Three Eagle Service dengan PT Mandiri Tunas Finance adalah dalam bidang penagihan;

bahwa PT. Three Eagle Service dengan PT Mandiri Tunas Finance bekerja sama sejak berbadan hukum di tahun 2015;

bahwa penagihan yang Saksi lakukan biasanya untuk keterlambatan lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

bahwa Saksi bisa mengenal Penggugat Daffa Zalza Noor Shidqi karena Saksi ditugaskan oleh PT Three Eagle Service yang bekerjasama dengan PT Mandiri Tunas Finance untuk melakukan penagihan terhadap Penggugat yang telah terlambat melakukan angsuran pembayaran pembiayaan kendaraan roda empat merk Agya kepada PT. Mandiri Tunas Finance;

bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Penggugat pada tanggal 11 Mei 2023 saat melakukan penagihan bertempat di rumah kakak dari Penggugat;

bahwa dalam pertemuan tersebut menghasilkan dibayarnya 3 (tiga) kali angsuran untuk pembayaran angsuran ke-12, ke-13, ke-14 dan masih 2

halaman 56 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) angsuran lagi yang belum dibayarkan dari total tertunggak 5 (lima) angsuran;

bahwa apabila dihitung sampai bulan Januari 2024 total keterlambatan angsuran ada 10 (sepuluh) kali angsuran;

bahwa yang Saksi ketahui yang sudah dilakukan PT. Mandiri Tunas Finance terhadap Penggugat sebelum PT Mandiri Tunas bekerja sama dengan PT Three Eagle Service untuk melakukan penagihan terhadap Penggugat adalah mengirimkan SP 1, SP 2, dan oleh karena berjalan 30 (tiga puluh) hari tidak juga melakukan pembayaran, maka di hari ke-31 diserahkan ke PT Three Eagle Service;

bahwa saat Saksi melakukan penagihan ke rumah Penggugat Saksi bertemu dengan Penggugat dan Penggugat mengatakan akan membayarkan keterlambatan angsuran di rumah kakak Penggugat;

bahwa dibayarkan angsuran tersebut pada tanggal 11 Mei 2023 sebanyak 3 (tiga) kali angsuran untuk pembayaran angsuran ke-12, ke-13, ke-14;

bahwa mobil Penggugat yang dibiayai oleh PT Mandiri Tunas Finance adalah mobil Agya;

bahwa Saksi pernah melihat mobil tersebut ada pada Penggugat;

bahwa terakhir kali mobil tersebut masih ada pada Penggugat dan tidak dieksekusi atau tidak dilakukan penarikan karena Penggugat masih janji bayar;

bahwa dilakukan penagihan oleh Saksi dari PT. Three Eagle Service terhadap Penggugat setelah ada SP 1, SP 2 dari PT. Mandiri Tunas Finance, dan oleh karena setelah berjalan 30 (tiga puluh) hari Penggugat tidak juga melakukan pembayaran, maka di hari ke-31 (tiga puluh satu) diserahkan ke PT Three Eagle Service untuk melakukan Penagihan ke Penggugat;

bahwa sejak keterlambatan hari ke-31 (tiga puluh satu) tersebut sampai dengan masih adanya kerjasama PT. Mandiri Tunas Finance dengan PT.

halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Three Eagle Service, maka PT Three Eagle Service tetap melaporkan perkembangan penagihan terhadap PT. Mandiri Tunas Finance; bahwa ketika konsumen tidak membayar angsuran, Saksi hanya bertugas mengarahkan agar melakukan pembayaran; bahwa biasanya untuk penarikan dilakukan apabila saat berkunjung customer tidak sanggup bayar, maka dapat ditarik, tetapi apabila customer masih sanggup membayar maka masih ditunggu untuk melakukan pembayaran dan tidak dilakukan penarikan, kecuali pindah alamat atau mobil yang dibiayai sudah tidak ada pada customer/ pindah tangan; bahwa apabila ada penarikan biasanya dilakukan berdasarkan dokumen atau berkas yang telah diserahkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Three Eagle Service, yaitu biasanya apabila customer tidak sanggup bayar, pindah alamat dan mobil berpindah tangan; bahwa pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran tersebut dibayarkan sesuai jumlah angsuran, tidak ada biaya administrasi lain atau biaya penarikan, hanya saja saat melakukan penagihan tersebut Saksi diberi uang bensin oleh kakak Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); bahwa Penggugat membayar angsuran sebanyak 3 (tiga) kali angsuran kepada Saksi di tanggal 11 Mei 2023 Saksi masih berkomunikasi dengan Penggugat mengenai pembayaran, namun tidak ada realisasi pembayaran selanjutnya; bahwa setelah membayar 3 (tiga) angsuran) tersebut, Saksi masih berkomunikasi dengan Penggugat dan kakak nya dan kakak Penggugat mau membayar; bahwa Saksi mendapat surat tugas untuk menagih sejumlah 5 (lima) angsuran, oleh karena masih ada sisa angsuran 2 (dua) kali pembayaran angsuran yang belum dibayarkan, maka Saksi masih harus menagih 2 (dua) kali pembayaran angsuran sesuai surat tugas yang saksi terima;

halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hingga saat ini ada 10 (sepuluh) kali angsuran yang belum Penggugat bayarkan;

bahwa setahu saksi sampai saat ini jumlah angsuran yang belum dibayar sebanyak 10 (sepuluh) kali angsuran dikali Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

bahwa lama angsuran yang diambil penggugat adalah 60 (enam puluh) kali angsuran;

bahwa sudah sekira 2 (dua) bulan lebih Saksi tidak bertemu dengan saudara Penggugat, karena sudah ada gugatan ke Pengadilan;

bahwa setahu Saksi tidak ada penarikan yang dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance;

bahwa Saksi tidak pernah melakukan penagihan lagi kepada Penggugat sejak adanya gugatan ke Pengadilan dan setahu Saksi tidak ada yang melakukan penagihan'

Menimbang, bahwa di persidangan baik Penggugat maupun Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang:

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan PENGGUGAT kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Notaris Dewi Mulyani, S.H., M.Kn (untuk selanjutnya disebut "Notaris") dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten (selanjutnya disebut "Kemenkumham").

1.1. Bahwa Notaris dan Kemenkumham sangat penting ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena PENGGUGAT dalam Posita gugatannya menyatakan di dalam Poin 2 halaman 2 yang menyebutkan "*berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 yang ditandatangani di Serang pada 01 Agustus 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa dihadapkan pada Notaris...*" bahwa Objek Pembiayaan dalam Perkara a quo telah dijamin dengan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 2019 yang dibuat dihadapan Dewi Mulyani, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00014415.AH.05.01 tanggal 11 Januari 2022;

1.2. Bahwa selanjutnya dari Akta Jaminan Fidusia yang dibuat Notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran jaminan fidusia sehingga menghasilkan Sertifikat Fidusia yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, sehingga sudah seharusnya pula PENGGUGAT menarik KEMENKUMHAM sebagai pihak dalam perkara ini; Bahwa atas hal-hal tersebut diatas maka pihak dalam perkara ini terbukti tidak lengkap karena PENGGUGAT tidak menarik Notaris dan Kemenkumham sehingga gugatan ini menjadi kurang pihak (plurium litis consortium) dan cacat hukum oleh karenanya PATUT UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

halaman 60 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gugatan PENGUGAT yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) tersebut wajib dinyatakan tidak dapat diterima, Adapun yurisprudensi-yurisprudensi tersebut menyatakan sebagai berikut:

- Yurisprudensi MA RI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998:

"Selanjutnya pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum : "plurium litis consortium", sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan "tidak dapat diterima"

(M. Ali Boediarto, S.H., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad. Penerbit Swara Justitia, 2005, halaman 61-62)

- Yurisprudensi MA RI No. 200/K/Pdt/1988, tanggal 27 September 1990:

"Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka Gugatan perdata ini oleh Hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima."

(M. Ali Boediarto, S.H., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara PERdata Masa Setengah Abad. Penerbit Swara Justitia, 2005, halaman 53)

Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan seluruh gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima, karena para pihak dalam gugatan PENGUGAT tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*).

halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



2. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

2.1. Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (“KUHPer”). Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah:

1. adanya suatu perbuatan dan perbuatan itu melawan hukum;
2. adanya kesalahan dari pelaku;
3. adanya kerugian dari pihak korban; dan
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

2.2. Bahwa dalam seluruh rangkain gugatannya PENGUGAT menyebutkan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9952101442 yang ditandatangani di Serang pada Tanggal 01 Agustus 2023. Bahwa dapat TERGUGAT jelaskan bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 yang ditandatangani di Serang oleh PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pada tanggal 08 Januari 2022. Kesalahan yang berulang dinyatakan PENGUGAT dalam gugatannya adalah suatu kesalahan yang fatal dimana PENGUGAT tidak tepat menyebutkan dengan pasti Perjanjian Pembiayaan yang PENGUGAT maksud!!!

2.3. Selanjutnya dalam dalil-dalil gugatan PENGUGAT pada bagian III mengenai “*Sebab-sebab diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum*” yang pada intinya yaitu :

- Dalam Poin a Bagian III PENGUGAT menyebutkan bahwa terdapat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT dengan Pencantuman Klausula Baku pada point 10 Perjanjian Pembiayaan tentang PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



- Dalam Poin b PENGGUGAT menyebutkan bahwa Perjanjian PEMbiayaan yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas.

Bahwa memperhatikan dalil-dalil tersebut diatas sangat jelas terdapat pertentangan diantara dua dalil sebab-sebab diajukannya gugatan oleh PENGGUGAT. Karena pada poin a PENGGUGAT secara jelas dan tepat menuliskan isi pada Pasal 10 Lampiran Perjanjian Pembiayaan dengan baik dan benar akan tetapi dalam poin b PENGGUGAT menyebutkan bahwa Perjanjian Pembiayaan penulisannya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas. Kedua dalil tersebut diatas sungguh sangat bertentangan!

2.4. Selanjutnya dalam Pokok Perkara pada Poin 3 PENGGUGAT menyebutkan yang pada intinya: “....Perjanjian Nomor 9952101442.....dinyatakan BATAL DEMI HUKUM”. Akan tetapi dalam Poin 9 halaman 3 gugatannya PENGGUGAT secara nyata dan jelas menyatakan : “Bahwa dengan adanya keterlambatan Pembayaran PENGGUGAT terhadap TERGUGAT”.

Bahwa dua dalil PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut diatas terdapat pula pertentangan diantara keduanya. Bagaimana bisa disatu sisi PENGGUGAT meminta untuk Perjanjian Pembiayaan dibatalkan akan tetapi di satu sisi lainnya PENGGUGAT mengakui telah melakukan keterlambatan Pembayaran Angsuran kepada TERGUGAT.

Bahwa dari poin 2.4 dan 2.5 diatas, sudah sangat jelas PENGGUGAT tidak memiliki pendirian atas gugatan yang diajukannya kepada TERGUGAT, dan jelas sekali bahwa gugatan PENGGUGAT dapat dikatakan gugatan yang kabur dan tidak jelas!

halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka Gugatan yang kabur dan tidak jelas tersebut wajib untuk dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini juga diperkuat oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang menyatakan:

"Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan." (Ali Boediarso, S.H., "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung", Penerbit Swara Justitia : 2005 halaman 58).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Notaris Dewi Mulyani, S.H., M.Kn (untuk selanjutnya disebut "Notaris") dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten (selanjutnya disebut "Kemenkumham"), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak benar dan sangat keliru karena menurut asas hukum acara perdata, Penggugat berwenang untuk menentukan siapa saja yang digugatnya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1971 Reg.Nomor.305 K/SIP/1971 yang berbunyi asas hukum acara perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa siapa yang akan digugatnya. Selain itu berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 8 Januari 2022, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tepat apabila Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo*, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selebihnya dari Tergugat

halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yakni gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), menurut pertimbangan Majelis Hakim materi eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan, sehingga eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat disimpulkan bahwa substansi sengketa dalam perkara ini adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatan tanggal 8 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyangkal dan menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui dalam jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyangkal dan menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui dalam jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku (Pasal 163 H.I.R) kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi wajib diberikan beban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yakni Saksi_Pengadilan Edison Pasaribu;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

Apakah Tindakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mencantumkan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 dan lampirannya tanggal 8 Januari 2022, adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan melawan hukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sebagaimana alat bukti surat para pihak haruslah dipandang sebagai fakta hukum yang benar dan terbukti adalah:

1. Berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan T-5, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 8 Januari 2022 beserta lampirannya (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Pembiayaan") di mana pada intinya di dalam Perjanjian Pembiayaan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku Debitur telah menerima fasilitas kredit kendaraan bermotor dan/ atau pembiayaan

halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selaku Kreditur, dengan objek pembiayaan dan/ atau Objek Jaminan Fidusia ketentuan sebagai berikut:

a. Uraian Barang :

- Nama Kendaraan Bermotor : TOYOTA AGYA 1.2 G M/T GR SPORT.
- Banyaknya Unit : 1 (satu) Unit.
- Merk dan Jenis : Toyota/ MPV.
- Nomor Rangka : MHKA4GA5JMJ058958.
- Nomor Mesin : 3NRH646575.
- Nomor Polisi : A 1318 YR.
- Tahun : 2021.
- Warna : Kuning.

(selanjutnya disebut dengan "Objek Pembiayaan")

b. Fasilitas Pembiayaan :

- Harga Barang : Rp. 156.150.000,-
- Uang Muka : Rp. 39.037.500,-
- Nilai Pembiayaan : Rp. 132.635.662,-

c. Jangka Waktu :

- Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan

d. Angsuran :

- Banyaknya Angsuran : 60 (enam puluh) bulan
- Besar Angsuran/Bulan : Rp. 2.900.000
- Pembayaran Setiap Tanggal : 08 (delapan) setiap bulannya

2. Berdasarkan bukti surat P-3, T-6, T-7, T-8, Objek Pembiayaan dalam perkara *aquo* telah dijamin dengan Jaminan Fidusia sebagaimana

halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor: 2019 yang dibuat dihadapan Dewi Mulyani, S.H., M.Kn selaku Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Banten sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00014415.AH.05.01 tanggal 11 Januari 2022;

3. Berdasarkan bukti surat T-4, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menerima kendaraan *aquo* dari Dealer Tunas Toyota atas pembelian kendaraan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, setelah permohonan fasilitas pembiayaan konsumen yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi disetujui oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dimana kendaraan *aquo* masih dikuasai, digunakan dan dimanfaatkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini;
4. Berdasarkan bukti P-4, P-5, T-9, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan angsuran ke-14 dan telah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama 8 (delapan) bulan yakni dimulai angsuran ke-15 yang jatuh tempo pada tanggal 8 April 2023;
5. Berdasarkan bukti surat T-10, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah memberikan teguran secara tertulis terkait keterlambatan pembayaran angsuran kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan meminta Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar angsuran terhadap obyek kendaraan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tindakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mencantumkan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 dan lampirannya tanggal 8 Januari 2022, adalah perbuatan melawan hukum;

halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkembangan Yurisprudensi tentang Perbuatan Melawan Hukum terdapat 4 kriteria tentang Perbuatan Melawan Hukum:

1. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
2. melanggar hak subyektif orang lain;
3. melanggar kaidah tata susila;
4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan hidup bermasyarakat atau terhadap harta milik orang lain;

Menimbang, bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya salah satu kriteria tersebut, secara alternatif, telah terpenuhi syarat untuk suatu Perbuatan Melawan Hukum; (Bandingkan Setiawan, SH., *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Penerbit Alumni Bandung, 1992, hal. 251);

Menimbang, bahwa pada pokoknya berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu telah mencantumkan Klausula Baku pada Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 dan lampirannya tanggal 8 Januari 2022 antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terdapat pada Lampiran Perjanjian angka 10 tentang PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN menyatakan bahwa: *"Debitur dengan ini memberikan persetujuan kepada Kreditur untuk sewaktu-waktu sesuai pertimbangan Kreditur mengalihkan setiap hak dan kewajibannya yang timbul dari*

halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pembiayaan beserta lampirannya kepada pihak manapun juga. Untuk menghindari keragu-raguan, dengan tidak adanya pemberitahuan, tidak akan mempengaruhi keabsahan dari proses pengalihan tersebut dan/atau pelaksanaan atas perjanjian ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak

halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

- (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa: "UJK (usaha jasa keuangan) dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi/eksemsi";

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (5) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyatakan Klausula eksonerasi/eksemsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi: "Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat P-1, P-2 dan T-5, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 8 Januari 2022 beserta lampirannya, Majelis Hakim berpendapat klausula yang terdapat dalam Lampiran Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 8 Januari 2022 angka 10 tentang PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN menyatakan: "Debitur dengan ini memberikan persetujuan kepada Kreditur untuk sewaktu-waktu sesuai pertimbangan Kreditur mengalihkan setiap hak dan

halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya yang timbul dari perjanjian pembiayaan beserta lampirannya kepada pihak manapun juga. Untuk menghindari keragu-raguan, dengan tidak adanya pemberitahuan, tidak akan mempengaruhi keabsahan dari proses pengalihan tersebut dan/atau pelaksanaan atas perjanjian ini”, bukanlah merupakan klasula eksonerasi/ eksepsi sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 30 ayat (4) dan (5) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, karena:

dengan adanya klasula tersebut tidak akan mempengaruhi kewajiban Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran angsuran dan hak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk mendapatkan kendaraan beserta kelengkapan surat-surat kendaraan apabila telah menyelesaikan seluruh kewajibannya;

dengan adanya klasula tersebut tidak akan mempengaruhi pula kewajiban dan hak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam perjanjian pembiayaan *aquo*;

klasula tersebut menurut majelis hakim bukan mengandung pengaturan sepihak oleh pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa meminta kesepakatan dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku debitur, halmana sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, sebelum pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 8 Januari 2022 beserta lampirannya, pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 8 Januari 2022 beserta lampirannya untuk dibaca dan dipelajari serta dipahami oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sehingga apabila Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak sepakat atau tidak setuju dengan isi Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 8 Januari 2022 beserta lampirannya tersebut, maka Penggugat

halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat membatalkan dan mencabut permohonan kredit yang diajukannya melalui Form Aplikasi Pembiayaan Konsumen (bukti surat T-1);

klausula tersebut memberikan perlindungan hukum kepada kreditur (Tergugat) apabila ada debitur (Penggugat) yang tidak beritikad baik tidak melakukan pembayaran angsuran dimana berdasarkan bukti P-4, P-5, T-9, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama 8 (delapan) bulan yakni dimulai angsuran ke-15 yang jatuh tempo pada tanggal 8 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 8 Januari 2022 beserta lampirannya (bukti surat P-1, P-2 dan T-5) telah disetujui dan ditandatangani Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

1. Kesepakatan.

Bahwa antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah sepakat dan setuju terhadap seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 8 Januari 2022 beserta lampirannya (bukti surat P-1, P-2 dan T-5), hal tersebut terbukti dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 8 Januari 2022 beserta lampirannya (bukti surat P-1, P-2 dan T-5) oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa adanya tindakan paksaan dan penipuan dimana berdasarkan bukti surat T-1 berupa Formulir Aplikasi Pembiayaan Konsumen, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan sendiri Permohonan Fasilitas Pembiayaan *aquo* kepada Tergugat

halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa ada pengaruh dan/ atau paksaan dari pihak manapun;

2. Kecakapan Berbuat Menurut Hukum (*Capacity*).

Bahwa para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan adalah subjek hukum yang cakap dan sah untuk membuat, melakukan atau menandatangani suatu Perikatan.

3. Perihal Tertentu.

Bahwa syarat perihal tertentu dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 8 Januari 2022 beserta lampirannya (bukti surat P-1, P-2 dan T-5) telah terpenuhi, yaitu pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk pembelian kendaraan yakni:

Uraian Barang :

- Nama Kendaraan Bermotor : TOYOTA AGYA 1.2 G M/T GR SPORT.
- Banyaknya Unit : 1 (satu) Unit.
- Merk dan Jenis : Toyota/ MPV.
- Nomor Rangka : MHKA4GA5JMJ058958.
- Nomor Mesin : 3NRH646575.
- Nomor Polisi : A 1318 YR.
- Tahun : 2021.
- Warna : Kuning.

4. Kausa Yang Halal.

Bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 8 Januari 2022 beserta lampirannya (bukti surat P-1, P-2 dan T-5) yang telah disepakati dan ditandatangani Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dibuat dengan itikad baik serta dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan

halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan isi Perjanjian Pembiayaan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 tanggal 8 Januari 2022 beserta lampirannya (bukti surat P-1, P-2 dan T-5) yang telah disepakati dan ditandatangani Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berlaku sebagai undang-undang dan wajib untuk ditaati dan dilaksanakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai para pihak yang telah membuat dan menandatangani perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Tindakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mencantumkan Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9952101442 dan lampirannya tanggal 8 Januari 2022, adalah bukan perbuatan melawan hukum dan tidak memenuhi 4 kriteria tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka petitum gugatan nomor 4 untuk menyatakan Tergugat Konvensi/

halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka petitum gugatan nomor 2 untuk menyatakan bahwa TERGUGAT telah Terbukti MENCANTUMAN KLAUSULA BAKU yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, dengan Perjanjian Nomor: 9952101442 yang dibuat dan ditandatangani di Serang pada Tanggal 01 Agustus 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tanpa dihadapkan pada Notaris, dinyatakan ditolak,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka petitum gugatan nomor 3 untuk Menyatakan Akta Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia dibawah tangan, dengan Perjanjian Nomor: 9952101442 yang dibuat dan ditandatangani di Serang pada Tanggal 01 Agustus 2023 oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UURI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yakni Saksi Pengadilan Edison Pasaribu oleh karena di persidangan tidak terbukti Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan mengambil dan menarik paksa kendaraan objek jaminan fidusia *aquo* dan kendaraan tersebut masih dikuasai oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi serta tidak ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang memerintahkan

halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengambil dan menarik kendaraan objek jaminan fidusia *aquo* yang dikuasai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka petitum gugatan nomor 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan petitum gugatan nomor 4 dinyatakan ditolak, maka petitum gugatan nomor 5, 7 dan 8 haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini karena tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKOVENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dilihat dari sifatnya, gugat rekonvensi adalah merupakan upaya yang diberikan undang-undang kepada seorang Tergugat untuk dan dalam rangka memberikan jawaban atas gugatan Penggugat sekaligus mengajukan gugatan balik/ gugatan rekonvensi terhadap Penggugat. Jika atas suatu gugatan diajukan gugatan balik maka pihak yang semula berkedudukan sebagai Penggugat (Penggugat dalam Konvensi) juga berkedudukan sebagai Tergugat (Tergugat dalam Rekonvensi) dan pihak yang semula berkedudukan sebagai Tergugat (Tergugat dalam Konvensi), juga berkedudukan sebagai Penggugat (Penggugat dalam Rekonvensi);

halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Kovensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Kovensi, ternyata merupakan gugatan wanprestasi atau cedera janji;

Menimbang, bahwa Pasal 132 a Ayat (1) HIR menyatakan: Dalam tiap-tiap perkara, Tergugat berhak mengajukan tuntutan balik, kecuali: (RV. 244.) 1. Bila Penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan balik itu mengenai dirinya sendiri, atau sebaliknya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah gugatan yang menuntut karena suatu sifat yakni gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi merupakan gugatan cedera janji atau wanprestasi, dimana harus diputuskan terlebih dulu gugatan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga gugatan balik atau gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi *aquo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a Ayat (1) HIR menyatakan: Dalam tiap-tiap perkara, Tergugat berhak mengajukan tuntutan balik, kecuali: (RV. 244.) 1. Bila Penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan balik itu mengenai dirinya sendiri, atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik atau gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi *aquo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 132 a Ayat (1) HIR menyatakan: Dalam tiap-tiap perkara, Tergugat berhak mengajukan tuntutan balik, kecuali: (RV. 244.)

halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bila Penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan balik itu mengenai dirinya sendiri, atau sebaliknya, maka gugatan gugatan balik atau gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi *aquo*, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut petitum-petitum gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi ditolak seluruhnya dan gugatan Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal-pasal dari HIR, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekovensi;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekovensi untuk seluruhnya;

halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Pengugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang oleh kami: Dedy Adi Saputra, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, 1. Yuliana, S.H., M.H., dan 2. Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Sakura, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H.,M.Hum.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 129/Pdt.G/2023/PN Srg



Maria Sakura, S.H.

Biaya-biaya:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00.
Biaya proses	Rp.	150.000,00.
Panggilan	Rp.	44.000,00.
PNBP/ Pihak	Rp.	10.000,00.
PNBP/Pihak.....	Rp.	10.000,00.
Redaksi	Rp.	10.000,00.
Materai	Rp.	10.000,00. +
TOTAL		Rp.264.000,00. (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);